



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dessy Aprileny, SH., dan Bilhaki, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Dessy Aprileny, SH. & Rekan, yang beralamat di Jakan H.M. Abdullah, RT. 04, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 29/SK.U/2019/PA.TR, tanggal 15 Oktober 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 15 Oktober 2019, dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan seperti tersebut dalam poin 1 di atas dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Juni 2013;
3. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;
4. Bahwa pada awal perkawinan, PEMOHON tinggal di satu rumah di **Kab. Berau** dan TERMOHON tinggal satu rumah di **Kab. Berau**;
5. Bahwa kurang lebih awal tahun 2014, atas kesepakatan kedua belah pihak, PEMOHON dan TERMOHON tinggal satu rumah di **Kab. Berau**;
6. Bahwa kurang lebih bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON mulai berjalan tidak harmonis;
7. Bahwa kurang lebih bulan Juni 2019 PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi ketidakcocokan antara PEMOHON dan TERMOHON;
8. Bahwa ketidakcocokan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :
 - a. Antara PEMOHON dan TERMOHON terdapat perbedaan dalam pemikiran;
 - b. PEMOHON merasa tidak dihormati dan dihargai layaknya seorang isteri kepada suami;
 - c. TERMOHON tidak pernah memberitahu (pamit) apabila ingin berpergian keluar rumah;
 - d. PEMOHON merasa di bohongin dan dimanfaatkan oleh TERMOHON;
 - e. TERMOHON tidak dapat rukun dengan anak atau keluarga PEMOHON yang seharusnya anak ataupun keluarga PEMOHON merupakan bagian dari keluarga TERMOHON dan PEMOHON;
9. Bahwa PEMOHON telah berulang kali memberikan pengertian-pengertian dan nasehat kepada TERMOHON agar TERMOHON dapat

Hal. 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikapnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun saran, nasehat dan anjuran tersebut tidak di respon dengan baik oleh TERMOHON. Hal ini lah yang menimbulkan perselisihan dengan TERMOHON;

10. Bahwa dengan adanya ketidakcocokan seperti poin diatas yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tersebut juga menyebabkan antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang;

11. Bahwa pisah ranjang tersebut telah dilakukan sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini;

12. Bahwa sejak terjadinya pisah ranjang antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut, sejak itu pulalah keduanya tidak melakukan hubungan suami istri;

13. Bahwa selama dalam masa pisah ranjang tersebut, PEMOHON masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tetap tidak dapat dicapai;

14. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan TERMOHON, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PEMOHON dan TERMOHON adalah mengajukan Permohonan Talak ini;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Talak ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Juni 2013, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tabur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengijinkan PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak kepada TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan menyatakan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON putus karena adanya permohonan cerai talak ini;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 04 November 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada point 8 ditambah bahwa Pemohon merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Termohon, seperti pembayaran PDAM, uangnya sudah diberi oleh Pemohon, namun Termohon meminta lagi, sehingga Pemohon merasa dimanfaatkan dan dibohongi oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 19 Maret 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa point 1, point 2, point 3, point 4 dan point 5 benar;
2. Bahwa point 6 tidak benar, rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun saja;
3. Bahwa point 7 juga tidak benar, Termohon dengan Pemohon tidak pernah bertengkar;

Hal. 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa point 8 tidak benar, Termohon dan Pemohon tidak pernah berbeda pendapat;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon selalu menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dan Termohon juga selalu menghormati anak-anak Pemohon, karena anak-anak Pemohon merupakan anak Termohon juga;
6. Bahwa Termohon selalu pamit apabila mau pergi kemana saja, seperti pergi ke acara sholawatan;
7. Bahwa mengenai uang PDAM, kejadian tersebut adalah 1 (satu) tahun yang lalu, karena pada saat itu ketika Termohon akan membayar, pihak PDAM mengatakan belum ada pemasangan, sehingga karena kelamaan uang tersebut terpakai;
8. Bahwa tidak benar hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon tidak rukun, Termohon dengan anak-anak Pemohon rukun-rukun saja, karena anak-anak Pemohon adalah anak Termohon juga, ibu mereka adalah saudara kandung Termohon;
9. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
10. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

Bahwa pada saat agenda pembuktian, Termohon mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon berupa:

- Nafkah selama iddah;
- Mutah; dan
- Harta yang sudah didapatkan selama pernikahan agar dibagi dua;

Dengan alasan Pemohon dan Termohon memiliki 4 pintu kontrakan dengan penghasilan per pintu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sebanyak 4 pintu sejumlah Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Termohon tersebut, baik Pemohon maupun kuasanya tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Hal. 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx (Pemohon) Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, tanggal 05 November 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel Pos serta telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, tanggal 07 Oktober 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel Pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Satu berkas transkrip percakapan media sosial an. xxxxxx (xxxxxxxxxxx) bermeterai cukup dan berstempel Pos, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Compact Disk/CD berisi Video Rekaman Audio Visual Termohon, tidak bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang disampaikan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Berau, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah anak kandung/bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya sering mendapat keluhan dari Pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut menurut keterangan Pemohon karena Termohon tidak pernah mengurus kebutuhan Pemohon seperti makan dan kebutuhan lainnya, selain itu juga karena Termohon kalau keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dari awal memang tidak direstui oleh anak-anak Pemohon, karena anak-anak Pemohon termasuk saksi tau sifat Termohon yang tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi Kedua Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Berau, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah anak kandung/bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya sering mendapat keluhan dari Pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut menurut keterangan Pemohon karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon, Termohon tidak pernah mengurus kebutuhan Pemohon seperti makan dan mencuci serta kebutuhan lainnya, selain itu juga karena Termohon kalau keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Hal. 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dari awal memang tidak direstui oleh anak-anak Pemohon, karena anak-anak Pemohon termasuk saksi tau sifat Termohon yang tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa Termohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, tanggal 17 Juni 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel Pos serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa terhadap alat bukti yang disampaikan Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa disamping itu, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di Kabupaten Berau, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena paman Termohon dan juga kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon, Pemohon selalu memaksa Termohon berhubungan suami istri yang tidak wajar (memakai kekerasan);
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon sering meminum jamu kuat sebelum melakukan hubungan suami istri, sehingga Termohon tidak kuat melayani keinginan Pemohon;

2. **Saksi Kedua Termohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Berau, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi adalah kakak seibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon, Pemohon selalu memaksa Termohon berhubungan suami istri yang tidak wajar (memakai kekerasan);
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon sering meminum jamu kuat sebelum melakukan hubungan suami istri, sehingga Termohon tidak kuat melayani keinginan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Termohon maupun kuasa Pemohon tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis teranggal 11 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dan mohon putusan dengan tambahan bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang seluruhnya berjumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan alasan Pemohon tidak memiliki pekerjaan sehingga Pemohon tidak memiliki penghasilan yang tetap;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban dan dupliknya

Hal. 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menuntut nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya diserahkan kepada pertimbangan hakim dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinannya secara Islam, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Ahmad Rifai, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, namun mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Begitu pula pada setiap awal persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan talak yang didasarkan atas dalil bahwa sejak bulan Mei 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan:

- Antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan dalam pemikiran;
- Pemohon merasa tidak dihormati dan dihargai layaknya seorang isteri kepada suami;
- Termohon tidak pernah memberitahu (pamit) apabila ingin berpergian keluar rumah;
- Pemohon merasa di bohongin dan dimanfaatkan oleh Termohon;
- Termohon tidak dapat rukun dengan anak atau keluarga Pemohon yang seharusnya anak ataupun keluarga Pemohon merupakan bagian dari keluarga Termohon dan Pemohon;

dan sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami istri selama 2 bulan (sampai permohonan cerai Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, namun membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yang lain, oleh karenanya terhadap dalil-dalil yang dibantah tersebut, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing dibebankan pembuktian secara berimbang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1865 KUHPer jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Transkrip Percakapan pada Media Sosial) yang merupakan screen shot dari percakapan dalam suatu aplikasi, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formal pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Compact Disk/CD) yang merupakan dokumen elektronik, yang dapat menjadi alat bukti yang sah selama isinya dapat menjelaskan sesuatu dan dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa hakim hakim telah memeriksa isi dari alat bukti tersebut, ternyata memang ada sebuah rekaman ungkapan kekecewaan Termohon terhadap Pemohon, alat bukti P.4 tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, hanya bersifat *testimonium de auditu*, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pemohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Hal. 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, juga hanya bersifat testimonium de auditu, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pemohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hanya tahu dari cerita Pemohon, namun kedua saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang, kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, hakim menilai berpisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 308-309 R.Bg, secara materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya sejauh tentang telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis T dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, yang mana kedua saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat atau kenal dengan Termohon, hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, hanya bersifat testimonium de auditu, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Termohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, juga hanya bersifat testimonium de auditu, karena saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Termohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, sehingga untuk menguatkannya masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan hanya tahu dari cerita Termohon, namun kedua saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang, kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang, hakim menilai berpisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 308-309 R.Bg, secara materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon

Hal. 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sengketa dalam rumah tangganya sejauh tentang telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi yang diajukan Termohon justru menguatkan dalil permohonan Pemohon sejauh tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta bukti-bukti baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan Termohon, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2013 di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2019 sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa baik hakim dalam persidangan, begitu juga melalui mediasi yang dipimpin mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal ini diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang telah berjalan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang

Hal. 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.



sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

3. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hal ini terbukti dengan kuatnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang sekuat tenaga harus dipertahankan keutuhannya, namun telah ternyata di persidangan perselisihan Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah

Hal. 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa pada saat tahap pembuktian Termohon mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa rekonsensi merupakan suatu gugatan, oleh karenanya maka seluruh syarat formil yang berlaku pada gugatan konvensi berlaku pula pada gugatan rekonsensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 R.Bg, bahkan pada gugatan rekonsensi terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, yaitu:

- 1) Gugatan rekonsensi diformulasi secara tegas, yaitu dengan:
 - a] Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi;
 - b] Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan; dan
 - c] Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Hal. 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yang dianggap ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanya terbatas Pemohon Konvensi;
- 3) Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya gugatan rekonvensi diajukan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon, Hakim memandang bahwa gugatan tersebut tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, karena diajukan pada saat pemeriksaan sudah pada tahap pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa di dalam KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah 'iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz";

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berikut: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri ...";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

Yang artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

Hal. 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Begitu juga firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6:

Yang artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa tidak ada seorang pun saksi-saksi di persidangan yang mengetahui secara pasti dan menyatakan Termohon telah berbuat nusyuz, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1.-----

Kaidah fikih:

وكل محبوس غيرد يلزمه نفقته

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi; Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa 'iddah tersebut;

2.-----

Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambalihnya menjadi pendapat Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816: yang artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk menghukum Pemohon agar membayar nafkah 'iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan hanya bersedia membayar nafkah 'iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon, Pemohon mempunyai penghasilan dari rumah kontrakan yang berjumlah 4 pintu dengan

Hal. 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pintu per bulan, sehingga sebanyak 4 pintu menghasilkan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan akan kemampuan Pemohon yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, dihubungkan dengan kebutuhan hidup minimal Termohon, juga dengan mempertimbangkan antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak, maka nafkah selama masa iddah yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari penghasilan Pemohon atau sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp. 2.000.000 x 3 = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan *nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

يَقْتُلُوا نِسَاءَهُنَّ مِمَّا عَاهَدْنَ لَكُمْ وَرَأَيْتُمْ مُصَاهِرًا فَاعْلَمُوا

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya

Hal. 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat untuk menghukum Pemohon agar membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon, maka hakim berpendapat mut'ah yang pantas dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar satu bulan penghasilan Pemohon atau sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 26 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.HI., sebagai

Hal. 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Marianah, S.H.

Ahmad Rifai, S.HI.

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
Biaya Proses	: Rp	50.000.00
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000.00
Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00
Biaya Materai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	216.000.00

Hal. 22 dari 21 halaman, Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)